



Implementasi Pengawasan Berbasis Risiko Oleh OJK Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Pada Platform Pinjaman Daring

Ni Nyoman Nadiari¹, I Nyoman Budiana², Ni Putu Eva Ditayani Antari³, Kadek Januarsa Adi Sudharma⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: ninyomannadiarii@gmail.com, budiana@undiknas.ac.id,
evaditayaniantari@undiknas.ac.id, januarsa.adi@undiknas.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the implementation of risk-based supervision by the Financial Services Authority (OJK) in safeguarding the personal data of users of licensed online lending services. As fintech lending continues to grow, OJK's supervision is not only focused on financial stability but also on the protection of personal information as part of operational risk. Through a risk-based supervision approach, OJK conducts mapping, assessment, and prioritization of potential data-protection violations for each provider based on their respective risk levels. Regulations such as the OJK Regulation on technology-based lending services and consumer protection rules serve as the legal foundation for OJK to establish data-security standards, conduct compliance inspections, and impose administrative sanctions for violations. The findings indicate that risk-based supervision has strengthened the personal data governance of fintech providers, particularly through the use of real-time monitoring technology and applications for supervising fintech lending activities. However, this form of supervision still faces challenges, including limited supervisory capacity and rapidly evolving technological developments. Therefore, strengthening technical regulations, enhancing business-actor transparency, and promoting inter-agency collaboration are recommended solutions to ensure more effective protection of users' personal data in online lending services. OJK's supervisory efforts are also supported by cooperation with the Investment Alert Task Force (SWI) to combat illegal fintech operations that may misuse consumer data.

Keywords: Supervision, Online Lending, Financial Services Authority.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi mekanisme pengawasan berbasis risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna layanan pinjaman daring yang berizin. Dengan semakin berkembangnya fintech lending, pengawasan OJK tidak hanya difokuskan pada stabilitas keuangan, tetapi juga perlindungan informasi pribadi sebagai bagian dari risiko operasional. Melalui pendekatan risk-based supervision, OJK melakukan pemetaan, penilaian, dan prioritas terhadap potensi pelanggaran perlindungan data pada setiap penyelenggara sesuai tingkat risikonya. Regulasi seperti POJK layanan pendanaan berbasis teknologi dan aturan perlindungan konsumen menjadi landasan kewenangan OJK dalam menetapkan standar keamanan data, melaksanakan pemeriksaan kepatuhan, dan memberikan sanksi administratif atas pelanggaran. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pengawasan berbasis risiko telah meningkatkan tata kelola data

pribadi penyelenggara fintech, terutama dengan penggunaan teknologi monitoring real-time dan aplikasi pemantauan aktivitas fintech lending. Namun, pengawasan ini masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas pengawas dan tantangan teknologi yang dinamis. Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis, transparansi pelaku usaha, serta kolaborasi lintas lembaga menjadi solusi yang direkomendasikan agar perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjaman daring lebih efektif. Pengawasan OJK juga didukung oleh kerja sama dengan Satgas Waspada Investasi untuk memberantas fintech ilegal yang berpotensi menyalahgunakan data konsumen.

Kata Kunci: Pengawasan, Pinjaman Daring, Otoritas Jasa Keuangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat layanan pinjaman daring di Indonesia menuntut adanya mekanisme pengawasan yang lebih menyeluruh dari regulator, tidak hanya terkait legalitas usaha, tetapi juga perlindungan data pribadi para penggunanya (Arfi et al., 2021). Semakin luasnya penggunaan fintech lending menjadikan data pribadi sebagai aspek krusial yang rentan disalahgunakan, bocor, atau diproses secara berlebihan oleh pihak penyelenggara. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan data pada beberapa platform masih belum memenuhi standar, baik dalam hal transparansi maupun kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan privasi. Situasi ini menegaskan perlunya penelaahan terhadap efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama melalui pendekatan berbasis risiko yang memprioritaskan identifikasi dan mitigasi risiko operasional, termasuk risiko keamanan data pribadi (Rifa & Hidayati, 2024).

Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini menjadi tonggak utama dalam tata kelola data pribadi, dengan menjamin hak warga negara atas privasi dan keamanan informasi pribadi mereka. UU PDP mengatur asas, hak subjek data, kewajiban pengendali data, sanksi administratif, serta ketentuan pidana untuk melindungi data pribadi secara komprehensif. Dalam dunia perbankan, kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah juga diatur secara khusus dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) UU ini menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan data nasabah dan simpanannya, di mana pelanggaran atas ketentuan ini dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan (Ferdiansyah et al., 2025).

Permasalahan mengenai perlindungan data pribadi turut tercermin dari temuan bahwa sebagian penyelenggara belum menyampaikan informasi penggunaan data secara jelas, termasuk tujuan pemrosesan, potensi berbagi data dengan pihak ketiga, serta konsekuensi yang ditanggung konsumen. Studi mengenai implementasi POJK 6/POJK.07/2022 di Pekanbaru, misalnya, memperlihatkan bahwa ringkasan informasi produk dan layanan masih sulit dipahami masyarakat. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya transparansi yang seharusnya menjadi elemen penting dalam perlindungan data pribadi. Oleh sebab itu, peran OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi perilaku penyelenggara fintech sangat menentukan keberhasilan perlindungan data pribadi konsumen (Adelia et al., 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya memberikan gambaran bahwa tantangan dalam pengawasan pinjaman daring masih cukup besar. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tidak adanya regulasi yang komprehensif menyebabkan perlindungan konsumen belum optimal, sehingga pengawasan OJK perlu lebih diperkuat (Wico et al., 2022). Maraknya pinjaman online ilegal sebagai bukti perlunya peningkatan fungsi pengawasan dan literasi keuangan agar konsumen terhindar dari penyalahgunaan data pribadi. Meskipun perjanjian pinjaman online sah secara hukum, perlindungan konsumen masih bergantung pada mekanisme perbuatan melawan hukum, yang menandakan lemahnya pengaturan mengenai keamanan data dalam transaksi digital (Ghina & Ghozali, 2025).

Dari berbagai studi tersebut tampak adanya celah kajian, yaitu belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah pelaksanaan *risk-based supervision* oleh OJK dalam konteks perlindungan data pribadi pada layanan pinjaman daring legal. Sebagian besar penelitian hanya mengulas aspek legalitas penyelenggara, efektivitas regulasi, atau persoalan fintech ilegal, sementara pembahasan mengenai bagaimana pengawasan risiko diterapkan untuk menjamin keamanan data pribadi masih minim. Padahal, pendekatan pengawasan berbasis risiko merupakan strategi penting dalam memastikan penyelenggara mematuhi standar keamanan informasi serta menerapkan tata kelola data yang akuntabel (Wico et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengawasan berbasis risiko oleh OJK dalam menjamin keamanan data pribadi pada platform pinjaman daring berizin, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan data konsumen (Nursantih et al., 2023). Melalui kajian ini, diharapkan tercipta kontribusi bagi pengembangan teori pengawasan sektor jasa keuangan serta peningkatan praktik perlindungan data pribadi pada industri pinjaman daring di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam bagaimana OJK menerapkan pengawasan berbasis risiko dalam menjaga keamanan data pribadi pada platform pinjaman daring berizin. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara komprehensif praktik, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam ekosistem jasa keuangan digital. Subjek penelitian mencakup pihak yang memiliki kompetensi langsung mengenai isu pengawasan data pribadi, seperti pegawai OJK, ahli hukum fintech, dan pengelola platform pinjaman daring. Informan dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan relevansi dan keahlian. Peneliti hadir sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dan observasi terbatas terhadap peraturan OJK, laporan resmi, serta kasus-kasus terkait pelanggaran data pribadi. Selain itu, penelitian ini memperkuat analisis melalui tinjauan pustaka dengan memilih literatur terakreditasi dan jurnal bereputasi yang diterbitkan dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, berdasarkan standar kualitas

seperti indeksasi, relevansi, dan kemutakhiran isu. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Temuan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti bentuk pengawasan, tingkat risiko, hambatan implementasi, dan efektivitas penegakan sanksi. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menilai secara lebih objektif bagaimana pengawasan berbasis risiko berperan dalam meningkatkan perlindungan data pribadi pada industri pinjaman daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan pengawasan berbasis risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan pinjaman daring berizin dilakukan melalui empat tahap inti, yaitu proses identifikasi risiko, penilaian tingkat risiko, pemantauan kepatuhan, serta pemberian tindakan pengawasan sesuai tingkat pelanggaran. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa bentuk pelanggaran yang paling sering muncul berkaitan dengan pengumpulan data pribadi secara berlebihan. Platform kerap meminta akses pada kontak, lokasi, hingga data teknis perangkat, sementara informasi mengenai tujuan serta pemanfaatannya tidak dijelaskan secara rinci dalam perjanjian layanan (Rifa & Hidayati, 2024). Hal ini sejalan dengan hasil telaah dokumen kebijakan privasi beberapa aplikasi pinjaman daring, yang menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan POJK dan praktik faktual. Pengguna yang terlibat dalam survei juga menyatakan bahwa mereka tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai bagaimana data diproses setelah kredit diselesaikan.

Analisis terhadap regulasi menunjukkan bahwa OJK telah memiliki perangkat hukum yang relatif memadai melalui ketentuan POJK tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, SEOJK mengenai etika penagihan, serta pedoman pengawasan risiko internal (Rifa & Hidayati, 2024). Namun, wawancara lapangan mengungkapkan bahwa penerapannya belum optimal. Jumlah platform fintech yang terus bertambah tidak sebanding dengan kapasitas pengawas, sehingga tidak semua penyelenggara dapat diaudit secara rutin. Kondisi ini menyebabkan OJK masih mengandalkan laporan mandiri dari perusahaan, yang tidak selalu mencerminkan situasi lapangan secara akurat.

Observasi langsung terhadap aplikasi yang berizin mengindikasikan bahwa masih terdapat jarak antara standar perlindungan data yang ditetapkan OJK dan pengaturan privasi yang ditampilkan kepada pengguna (Anggen Suari & Sarjana, 2023). Beberapa aplikasi, misalnya, masih mencantumkan klausul yang memungkinkan distribusi data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tegas dari pemilik data (Arfi et al., 2021). Ini diperkuat oleh pengakuan tiga responden yang menyatakan bahwa penagih utang menghubungi tidak hanya mereka, tetapi juga kontak darurat yang tidak pernah memberikan izin. Situasi ini menyoroti masih adanya kelemahan dalam pengawasan perilaku penagihan, walaupun OJK telah menetapkan pedoman perilaku penagih.

Temuan tersebut kemudian dipadukan dengan konsep *Risk-Based Supervision* (RBS) yang menekankan pentingnya pemberian prioritas pengawasan kepada entitas yang memiliki risiko lebih besar, termasuk risiko operasional pada

perlindungan data pribadi (Wico et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggara pinjaman daring dengan jumlah pengaduan tinggi idealnya ditempatkan sebagai prioritas utama audit. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya membuat proses pemetaan risiko tersebut belum terlaksana secara optimal. Selaras dengan teori *principal-agent*, penyelenggara layanan (agent) cenderung mengejar kepentingan bisnis melalui celah regulasi, sehingga regulator (principal) harus memperketat pengawasan guna memastikan perlindungan konsumen.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pengawasan berbasis risiko oleh OJK telah berjalan, namun belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Tantangan terbesar tercermin pada keterbatasan SDM pengawas, hambatan teknis dalam mengidentifikasi pelanggaran data, serta cepatnya perkembangan teknologi finansial. Meski demikian, pendekatan berbasis risiko tetap menjadi mekanisme yang paling tepat untuk menilai potensi penyalahgunaan data pribadi. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, diperlukan penguatan aturan teknis, peningkatan transparansi penyelenggara, serta dukungan dan koordinasi lebih luas antar lembaga yang relevan dalam ekosistem digital.

SIMPULAN

Penelitian memperlihatkan bahwa penerapan pengawasan berbasis risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjamin keamanan data pribadi pada platform pinjaman daring berizin telah dijalankan melalui empat tahapan utama – identifikasi risiko, penilaian tingkat risiko, pemantauan kepatuhan, dan pemberian tindakan pengawasan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme tersebut sudah diterapkan, praktik perlindungan data pribadi di banyak platform masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan OJK. Pengumpulan data pribadi secara berlebihan, ketidakjelasan informasi mengenai pengelolaan data, serta adanya penyalahgunaan akses oleh pihak penagih menjadi indikasi bahwa pengawasan belum berlangsung secara menyeluruh. Meskipun perangkat regulasi seperti POJK dan SEOJK telah menyediakan landasan hukum yang memadai, keterbatasan jumlah pengawas dan meningkatnya jumlah penyelenggara fintech membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh temuan bahwa beberapa platform masih memuat klausul yang memungkinkan pembagian data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit. Temuan tersebut selaras dengan teori Risk-Based Supervision dan *principal-agent*, yang menunjukkan bahwa entitas berisiko tinggi seharusnya mendapatkan prioritas pengawasan lebih intensif untuk mencegah penyimpangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama penyusunan penelitian ini. Apresiasi disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan koreksi yang membantu penulis dalam menyempurnakan penelitian ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan akademik yang turut memberikan pandangan serta bahan diskusi yang bermanfaat dalam proses penyusunan karya

ilmiah ini. Kepada keluarga dan orang-orang terdekat yang senantiasa memberikan dukungan moral, motivasi, dan pemahaman selama berlangsungnya kegiatan penelitian. Serta penulis juga menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* yang telah menyediakan ruang publikasi sehingga hasil penelitian ini dapat tersampaikan kepada pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian di bidang ilmu sosial dan hukum, khususnya terkait pengawasan dan perlindungan data pribadi dalam layanan digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Adelia, F., Heriawanto, B. K., & Ayu, I. K. (2021). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN ATAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN FINTECH LENDING. *DINAMIKA*, 27(21), 3142–3157.
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Arfi, P. R., Kermite, J. A., & Proyogo, P. (2021). Tinjauan Yuridis Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Perusahaan Financial Technologi (Fintech) di Indonesia. *E-JournalUNSRAT*. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Piere+Arfi.pdf
- Ferdiansyah, Zainuddin, & Andi, R. (2025). Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pada Perbankan Di Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 6(1), 84–94.
- Ghina, E., & Ghozali, M. L. (2025). Transformasi Fintech Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah Dalam Menjawab Tantangan Keuangan Modern. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.5372>
- Nursantih, N., Ratnawati, E., Hukum, M. I., Trisakti, U., Hukum, M. I., & Trisakti, U. (2023). Pengawasan Ojk Atas Data Pribadi Konsumen Pada Perusahaan Peer To Peer Lending. *UNES LAW REVIEW*, 5(4), 1564–1579.
- Rifa, F., & Hidayati, M. N. (2024). Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 461–481. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.964>
- Wico, S., Natalia, F., Bunalven, S. N., Hukum, F., Tarumanagara, U., & Barat, J. (2022). Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *Lex Jurnalica Volume*, 19(1), 9–22.